



PUTUSAN

Nomor 131 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HENDRA MULYADI alias SIHEN bin RASIDIN (Alm);**
Tempat Lahir : Asam Kumbang;
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/10 September 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Setia Jaya, RT.10, RW.04, Kelurahan Setia Jaya, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Muara Bungo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Atau

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Atau

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 131 K/Pid/2023



Ketiga: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo tanggal 18 Agustus 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA MULYADI alias SIHEN bin RASIDIN (Alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perjudian", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA MULYADI alias SIHEN bin RASIDIN (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia tipe 106 warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A 53 warna biru;
 - 1 (satu) unit Buku Tabungan BCA atas nama Syaiful;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BCA atas nama Syaiful;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia tipe 106 warna hitam;
 - 2 (dua) lembar potongan kertas bertuliskan angka-angka;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa HENDRA MULYADI alias SIHEN bin RASIDIN (Alm) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 131 K/Pid/2023



Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 141/Pid.B/2022/PN Mrb tanggal 18 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA MULYADI alias SIHEN bin RASIDIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar potongan kertas bertuliskan angka-angka;
Dimusnahkan;
 - Uang kertas dengan jumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A 53 warna biru;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia tipe 106 warna hitam;
 - 1 (satu) unit Buku Tabungan BCA atas nama Syaiful;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BCA atas nama Syaiful;Dikembalikan kepada Sdr. Syaiful alias Ful bin Jamaan (Alm);
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia tipe 106 warna hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa Hendra Mulyadi alias Sihen bin Rasidin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 121/PID/2022/PT JMB tanggal 10 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 131 K/Pid/2023



1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 141/Pid.B/2022/PN Mrb tanggal 18 Agustus 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/KS/Akta.Pid/2022/PN.Mrb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 November 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 2 November 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo pada tanggal 13 Oktober 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Oktober 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 2 November 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 131 K/Pid/2023



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang;
- Bahwa berdasarkan *fakta-fakta hukum terungkap pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekitar jam 20.00 WIB, Terdakwa didatangi oleh Saksi Riko yang memesan nomor Toto Gelap (Togel) dari terdakwa dengan cara menitipkan kertas berisikan angka-angka Togel yang dipasangnya yaitu angka "08" sebanyak 5 (lima) nomor, angka "18" sebanyak 5 (lima) nomor, angka "73" sebanyak 5 (lima) nomor dan angka "25" sebanyak 5 (lima) nomor dengan total jumlah uang yang dipasang yaitu Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);*
- *Bahwa setelah itu Terdakwa kemudian mengirimkan angka-angka yang dipasang oleh Saksi Riko tersebut ke Sdr. Syaiful dengan cara Terdakwa meng-SMS Sdr. Syaiful, sedangkan uang pasangan untuk nomor Togel tersebut baru keesokan harinya diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Syaiful, dan kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang telah menerima informasi dari masyarakat mengenai kegiatan Terdakwa yang menyalurkan pemasangan nomor judi Togel;*
- Bahwa selain itu alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada

Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 131 K/Pid/2023



Terdakwa, alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

- Bahwa *judex facti* dalam putusannya juga telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka *judex facti* telah tepat dalam menerapkan hukum dan tidak melampaui batas wewenangannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **KEJAKSAAN NEGERI BUNGO** tersebut;

Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 131 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **7 Februari 2023** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

TTD.

Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

TTD.

Edward Agus, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.

NIP. 19600121 199212 1 001.

Halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 131 K/Pid/2023